

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan beroperasi secara efektif pada tahun 1992 merupakan dari tanda dimulainya perkembangan lembaga keuangan dan perbankan di Indonesia (Rama, 2015). Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia bisa dikatakan terbelakang terlambat perkembangannya dari negara yang sudah mendirikan Bank Islam dari semenjak tahun 1983. Bank Syariah di Indonesia saat itu belum mampu untuk didirikan dikarenakan kondisi politik yang belum begitu kondusif (Nofinawati, 2016). BMI berdiri seiring dengan tingginya kesadaran masyarakat terhadap pelayanan terkhususnya bagian keuangan yang berbasis syariah dan juga sesuai dengan perkembangan zaman yang signifikan membuat kebutuhan dan kesibukan masyarakat juga bertambah. Seiring waktu berjalan ternyata perkembangan lembaga keuangan terkhususnya perbankan dapat mendorong lahirnya perbankan yang konsepnya berlandaskan syariah (Febryant, 2021). Berdasarkan konsep yang berlandaskan syariah ternyata lembaga keuangan dibagi menjadi lembaga perbankan dan non perbankan. Salah satunya lembaga keuangan non perbankan, diantaranya yaitu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Salah satu lembaga keuangan non Bank yang diminati paling tinggi yang berasal dari lingkungan menengah kebawah adalah sebagian dari BMT. Sriyana & Raya (2013) mengungkapkan bahwa BMT memiliki peran dalam hal meminimalisir angka kemiskinan merupakan cara yang lebih strategis dan efektif, yang mana kita ketahui bahwa lembaga perbankan belum mampu menyentuh kalangan masyarakat yang memiliki masalah meliputi miskin, fakir, serta kaum dhuafa. Nur Agustha (2014) mengemukakan bahwa menurut koperasi yang menyelenggarakan dan

mengelola jasa keuangan selain dari pada bank untuk publik adalah BMT juga diartikan sebagai koperasi jasa keuangan.

Sementara itu, pada bagian penghimpunan anggaran, pihak BMT memberikan penghimpunan anggaran dari penyetor dengan menggunakan akad wadi'ah, mudharabah, serta deposito. BMT menggunakan sistem bagi hasil dengan akad musyarakah, murabahah, serta ijarah yang mana merupakan bagian dari bagian penyaluran anggaran BMT (Yaya, 2016).

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yang berhubungan tentang pembiayaan mikro dan mengungkapkan beberapa alasan untuk mengeluarkan pembiayaan yaitu dengan : (a) Berusaha mengupayakan segala kebutuhan seperti memenuhi kebutuhan, masyarakat terkadang pihak ketiga sering ikut terlibat yaitu antara lain pembiayaan yang berlandaskan atas dasar akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, tiap masing-masing pihak juga menyediakan dana, kemudian keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama yaitu dengan menggunakan pembiayaan musyarakah; (b) dalam hal kebersamaan dan keadilan, baik dalam keuntungan atau resiko kerugian yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) itu merupakan dari keunggulan pembiayaan musyarakah; (c) cara inilah yang dilakukan untuk landasan prinsip Syariah Islam bisa sesuai, untuk perlu menetapkan fatwa yang berkaitan dengan musyarakah maka DSN-MUI menetapkan LKS sebagai pedoman. Kualitatif laporan keuangan memiliki karakteristik yaitu berupa yang bisa relevan, andal, dan dapat dibandingkan, serta dapat dipahami merupakan bagian dari penyajian laporan (Nurhayati, 2015).

Pelaksanaan operasional pembiayaan musyarakah telah diatur di dalam PSAK No. 106 seperti yang dikemukakan di dalam penelitian Yahdiyani (2016) menjelaskan bahwa PSAK No. 106 di PT. BPRS sudah sesuai dalam hal pengukuran, penyajian, dan pengakuan namun dalam PSAK No. 106 untuk unsur pengungkapan belum sesuai. Ketidakcocokan itu diperoleh karena pengungkapan kerugian yang disebabkan dari penyusutan

nilai aktiva dan pengungkapan penyisihan kerugian investasi musyarakah tidak ada. Sedangkan Murniati (2014) mengemukakan bahwa belum semuanya akuntansi pendanaan dan pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang dilakukan di BTN Syariah KCS Yogyakarta itu telah sesuai diantaranya yaitu tentang pemodalannya. Disamping itu, ternyata pada praktiknya penerapan DSN-MUI dan PSAK No. 106 di BMT masih minim pelaksanaannya terlebih mengenai studi evaluasi mengenai pembiayaan mikro dengan akad musyarakah. Selain itu, saat ini juga masyarakat banyak memilih BMT dibandingkan dengan lembaga keuangan lain atau perbankan konvensional dikarenakan yang memanfaatkan produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT itu dengan berdasarkan prosedurnya yang cepat dan juga mudah serta sederhana (Muttaqin, 2019). Namun, jika dilihat dalam hal operasionalnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia diatur dalam PSAK No. 106 dan Fatwa DSN-MUI. PSAK No. 106 tersebut mengungkapkan bahwa ikrar penghimpunan antara kedua belah pihak atau lebih pada usaha tertentu, yang mana pada tiap pihak memberikan sebuah kontribusi dana dengan berdasarkan bahwa laba dibagi dengan berasaskan perjanjian sedangkan kerugian berlandaskan alokasi kontribusi dana merupakan musyarakah.

Selain untuk penyajian mitra aktif terdapat juga hal-hal yang menyajikan terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan seperti aset musyarakah, kas atau bukan kas serta adanya perbedaan penilaian aset musyarakah (Suryahadi, 2019). Dengan demikian pada masing-masing aktivitas operasional serta juga penerapan atau aplikasi akuntansi terhadap lembaga keuangan diperlukan sebagai suatu evaluasi penerapan atau aplikasi akuntansi terhadap masing-masing produknya dengan pada masing-masing produk memiliki PSAK yang mengaturnya. Maka dengan itu PSAK No. 106 ditetapkan sebagai pedoman yang harus ada dalam setiap pelaporannya oleh pemerintah (Fitriya, 2019).

Pembiayaan yang paling banyak diminati dan diajukan oleh nasabah pada lembaga keuangan non bank terkhususnya di BMT Batik Mataram

Yogyakarta yaitu pembiayaan musyarakah. Berdasarkan hal tersebut dari banyaknya nasabah yang minat dengan pembiayaan musyarakah terkadang sering terjadinya kurangnya komunikasi antara pihak-pihak berkontrak atas pembagian mengenai soal penanggungungan resiko pembiayaan serta juga terkadang terdapat masalah mengenai pembagian antara keuntungan dan kerugian yang telah disepakati diawal akad. Bukan hanya itu saja tetapi juga mengenai tentang objek akad dan jumlah pembagian biaya operasional dan persengketaan yang tidak sesuai dengan aturan Fatwa DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Sedangkan aturan PSAK No. 106 baik dari segi hal pengakuan mengenai investasi, kerugian, keuntungan, piutang, dan pengakuan beban serta pelaksanaan akad pembiayaan belum sesuai dan masih juga seringkali ditemukan beberapa kekeliruan. Maka untuk memastikan pembiayaan musyarakah sudah sesuai layaknya seperti sistematis pada PSAK No. 106 dan DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000, untuk meraih rasa kenyamanan dan kedamaian dari sisi BMT maupun nasabah. Selain pola komunikasi yang telah dibentuk antara LKS terhadap penyeter sebagai pemakai atas pengguna jasa perbankan yang harus menanamkan pada asas- asas syariah namun dalam bentuk produknya yang ditawarkan juga harus sesuai dengan syariah (Nugraheni, 2010).

Oleh karena itu penulis akan mengusut lebih dalam mengenai penerapan fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK No. 106 terhadap mekanisme pembiayaan mikro di BMT Batik Mataram. Penulis akan melakukan penelitian yang berjudul: **“Analisis Mekanisme dan Penerapan Fatwa DSN No: 08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK No. 106 atas Pembiayaan Mikro dengan Akad Musyarakah (Studi Kasus pada BMT Batik Mataram)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah di BMT Batik Mataram.
2. Apakah penerapan pengelolaan pembiayaan mikro di BMT Batik Mataram sudah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000.
3. Apakah penerapan pengelolaan pembiayaan mikro sudah berdasarkan PSAK No. 106 di BMT Batik Mataram.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah di BMT Batik Mataram.
2. Mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 08/DSN-MUI/IV/2000 di BMT Batik Mataram.
3. Mengetahui bagaimana penerapan pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah berdasarkan PSAK No. 106 di BMT Batik Mataram.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam hal wawasan dan pengetahuan baru mengenai tentang mekanisme pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad musyarakah yang diterapkan oleh BMT Batik Mataram.

### **2. Manfaat Praktis**

Bagi lembaga keuangan non perbankan, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi serta dapat juga menjadi bahan masukan kepada lembaga dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas

layanan kepada nasabah. Diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan dan informasi bagi perusahaan untuk menyusun berbagai strategi dalam pengembangan pengelolaan pembiayaan mikro dengan akad dalam transaksi tersebut. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini dapat menjadi media bahan referensi dan pertimbangan dalam bertransaksi dengan pihak lembaga non perbankan.